



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/2859/LP.00.00/VIII/2025
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
BIDANG PENERBITAN JURNAL ILMIAH
HIMPUNAN PENERBIT JURNAL ILMIAH INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Penerbitan Jurnal Ilmiah Himpunan Penerbit Jurnal Ilmiah Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Penerbitan Jurnal Ilmiah Himpunan Penerbit Jurnal Ilmiah Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Umum Himpunan Penerbit Jurnal Ilmiah Indonesia Nomor: 01/HIPJI/SK-SKKK/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Penerbitan Bidang Penerbitan Jurnal Ilmiah;
 2. Surat Keputusan Ketua Umum Himpunan Penerbit Jurnal Ilmiah Indonesia Nomor: 004/HIPJI/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Penerbitan Jurnal Ilmiah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG PENERBITAN JURNAL ILMIAH HIMPUNAN PENERBIT JURNAL ILMIAH INDONESIA.
- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Penerbitan Jurnal Ilmiah Himpunan Penerbit Jurnal Ilmiah Indonesia sebanyak 17 (tujuh belas) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 28/SKPK-DG/2025.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Himpunan Penerbit Jurnal Ilmiah Indonesia.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Ketua Umum Himpunan Penerbit Jurnal Ilmiah Indonesia.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL,



AGUNG NUR ROHMAD
NIP 19760725 200501 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 2859 /LP.00.00/ VIII /2025
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA
KHUSUS BIDANG PENERBITAN JURNAL
ILMIAH HIMPUNAN PENERBIT JURNAL ILMIAH
INDONESIA

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	J.58PJI01.001.1	Merencanakan Publikasi Artikel Ilmiah
2.	J.58PJI01.002.1	Menulis Naskah Artikel Ilmiah
3.	J.58PJI01.003.1	Merevisi Substansi Naskah Artikel Ilmiah Secara Mandiri
4.	J.58PJI01.004.1	Menyunting Naskah Artikel Ilmiah Secara Mandiri
5.	J.58PJI01.005.1	Menelaah Naskah Artikel Ilmiah Secara Substansi
6.	J.58PJI01.006.1	Menelaah Naskah Artikel Ilmiah Secara Menyeluruh
7.	J.58PJI01.007.1	Mengomunikasikan Hasil Penelaahan
8.	J.58PJI01.008.1	Menyunting Naskah Artikel Ilmiah Secara Mekanis
9.	J.58PJI01.009.1	Menentukan Praktik Terbaik Penerbitan Jurnal Ilmiah
10.	J.58PJI01.010.1	Menyelia Penerbitan Jurnal Ilmiah
11.	J.58PJI01.011.1	Melakukan Pengembangan Penerbitan Jurnal Ilmiah
12.	J.58PJI01.012.1	Meninjau Artikel Ilmiah
13.	J.58PJI01.013.1	Menyelia Penelaahan Artikel Ilmiah
14.	J.58PJI01.014.1	Mengelola Hasil Penelaahan Artikel Ilmiah
15.	J.58PJI01.015.1	Menyiapkan Tata Kelola Teknologi Informasi Situs Web Jurnal Ilmiah
16.	J.58PJI01.016.1	Menyiapkan Hak Akses Tim Editorial
17.	J.58PJI01.017.1	Menyelia Pemeliharaan Teknologi Informasi Situs Web Jurnal Ilmiah

DIREKTUR JENDERAL,



AGUNG NUR ROHMAD
NIP 19760725 200501 1 001